



PETIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD,
BENDAHARA DESA, PEMBANTU BENDAHARA DESA DAN PEGAWAI SYARA'**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya yang berkaitan dengan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara' diperlukan Peraturan Daerah untuk mengatur hal dimaksud;
- b. bahwa untuk efektifitas dan efesiensi kerja, perlu ditetapkan Kedudukan Keuangan atau Standarisasi Honorarium Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara';
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara';
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2006 Nomor 48);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2006 Nomor 51);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2006 Nomor 52);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, BENDAHARA DESA, PEMBANTU BENDAHARA DESA DAN PEGAWAI SYARA'.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh penduduk desa, ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf, unsur teknis lapangan dan unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas kepala desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
12. Bendahara Desa adalah salah satu unsur pengelola keuangan desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Pembantu Bendahara Desa adalah Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang merupakan salah satu unsur pengelola keuangan desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa membantu tugas Bendahara Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB II
JENIS, SUMBER DANA DAN
KEDUDUKAN KEUANGAN/STANDARISASI HONORARIUM

Bagian Kesatu
Jenis Honorarium

Pasal 2

Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara' berhak mendapatkan honorarium, berupa :

- a. Penghasilan Tetap;
- b. Tunjangan Operasional dan/atau Tunjangan Lainnya.

Bagian Kedua
Sumber Dana Honorarium

Paragraf Kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 3

Sumber dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara' bersumber dari Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko setiap tahun anggaran, dengan mekanisme pencairannya diatur berdasarkan Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua
Tunjangan Operasional dan/atau Tunjangan Lainnya

Pasal 4

Sumber dana Tunjangan Operasional dan/atau Tunjangan Lainnya merupakan dana diluar Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) sesuai dengan kondisi dan kemampuan desa masing-masing, seperti :

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD Desa diluar DAU Desa);
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa Lainnya;
- e. Hibah;
- f. Sumbangan Pihak Ketiga; dan
- g. Iuran.

Bagian Ketiga
Kedudukan Keuangan/Standarisasi Honorarium

Paragraf Kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 5

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara' diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan Tetap yang diterima Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Penghasilan Tetap			Ket
		APDes 100 juta s/d 250 juta	APDes 251 juta s/d 500 juta	APDes > 500 juta	
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 3.500.000,-	
2.	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	45 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	45 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	45 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	Penghasilan Tetap tidak berlaku untuk Sekdes yang bersatus PNS
3.	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	35 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	35 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	35 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	
4.	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	15 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	15 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	15 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	
5.	Penghasilan Tetap Pegawai Syara'	15 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	15 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	15 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	
6.	Penghasilan Tetap Ketua BPD	30 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	30 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	30 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	

No	Uraian	Besaran Penghasilan Tetap			Ket
		APDes 100 juta s/d 250 juta	APDes 251 juta s/d 500 juta	APDes > 500 juta	
7.	Penghasilan Tetap Wakil Ketua BPD	55 % dari besaran Penghasilan Tetap Ketua BPD	55 % dari besaran Penghasilan Tetap Ketua BPD	55 % dari besaran Penghasilan Tetap Ketua BPD	
8.	Penghasilan Tetap Sekretaris BPD	47,5 % dari besaran Penghasilan Tetap Ketua BPD	47,5 % dari besaran Penghasilan Tetap Ketua BPD	47,5 % dari besaran Penghasilan Tetap Ketua BPD	
9.	Penghasilan Tetap Anggota BPD	45 % dari besaran Penghasilan Tetap Ketua BPD	45 % dari besaran Penghasilan Tetap Ketua BPD	45 % dari besaran Penghasilan Tetap Ketua BPD	
10.	Penghasilan Tetap Bendahara Desa	35 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	35 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	35 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	
11.	Penghasilan Tetap Bendahara Pengeluaran	15 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	15 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	15 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	
12.	Penghasilan Tetap Bendahara Penerimaan	15 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	15 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	15 % dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa	

Paragraf Kedua

Tunjangan Operasional dan/atau Tunjangan Lainnya

Pasal 6

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 5 Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara' juga diberikan tunjangan operasional dan/atau tunjangan lainnya diluar Dana DAU Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (2) Tunjangan Operasional dan/atau Tunjangan Lainnya yang diterima Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Syara' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai materi yang sama, harus disesuaikan dan mempedomani peraturan daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal **20 Maret** 2012

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal **20 Maret** 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196704011992031012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 5